



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensai Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon A, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tanggal 24 April 2019 tersebut, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama xxxxxx adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Laki-Laki bernama xxxxxx berstatus Perjaka, bertempat xxxxxxKecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Perempuan berstatus Perawan bernama xxxxxxxxxx, umur 19 tahun, lahir di Jakarta Tanggal 08-02-2000, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal.1 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula sebagai calon isteri telah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik serta sudah mempunyai pekerjaan;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (HAFIZ ARIA bin MULKI WIJAYA) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (LIA PAULINA binti SAEPULLAH);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal.2 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dihadiri pula oleh anak Pemohon HAFIZ ARIA bin CECEP SETIAWAN dan calon istri bernama LIA PAULINA binti SAEPULLAH dan orang tua calon isteri anak Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan dimuka sidang dan termuat dalam berita cara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang, nomor 3671060603640003, tanggal 26 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama Hafiz Aria/Lia Paulina dari KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, nomor 1365/Kua.28.05.01/04/2019, tanggal 15 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3674032003180032, tanggal 23 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hafiz Aria dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, nomor 3671060112000001, tanggal 14 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hafiz Aria dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan, nomor 28313/U/JS/2000, tanggal 12 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Paulina dari Pemerintah Kota Tangerang, nomor 3671064802000009, tanggal 23 Maret 2019, bukti surat

Hal.3 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lia Paulina dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan, nomor 5174/U/JS/2000, tanggal 7 Maret 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikah dengan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hafiz Aria bin Mulki Wijaya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Lia Paulina binti Saepullah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal.4 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang service elektronik membantu ayahnya;
2. saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hafiz Aria bin Mulki Wijaya;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Lia Paulina binti Saepullah;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;

Hal.5 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang service elektronik membantu ayahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (HAFIZ ARIA bin MULKI WIJAYA) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (LIA PAULINA binti SAEPULLAH karena pada saat mau mendaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren telah ditolak karena belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan terhadap permohonan Pemohon tersebut apakah anak Pemohon tersebut telah memberi tahukan kehendak nikahnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan apakah telah mendapat penolakan dari Pejabat yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi kode P1 s/d P.7 dan saksi-saksi, alat

Hal.6 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut berdasarkan penilaian hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 ternyata anak Pemohon bernama xxxxx telah memberitahukan kehendaknya untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxx pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren yang kemudian ternyata ditolak oleh Kepala kantor Urusan Agama yang bersangkutan dengan alasan karena calon pengantin Pria belum berusia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Perundangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membuktikan pula dengan bukti P.3,P.4, P.5 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang menerangkan tentang usia anak Pemohon xxxxxx dilahirkan pada tanggal 1 Desember tahun 2000 ternyata anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan usia sebagaimana tersebut Pemohon menyatakan meskipun anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dengan demikian secara psikis dan psychis anak Pemohon tersebut telah siap dan dianggap mampu untuk hidup berumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka telah ternyata pula anak Pemohon xxxxxx dan calon isterinya xxxxxx masing-masing berstatus jejak dan perawan serta berdasarkan keterangan para saksi antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, oleh karena itu maka telah ternyata pula bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi ternyata anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan yang terlarang menurut ajaran agama, dimana calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil;

Hal.7 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi, ternyata orang tua dari kedua calon pengantin telah sepakat dan telah merestui untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan untuk dipertimbangkan mengingat apabila permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar pada anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Syukri, S.H., M.H., Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh

Hal.8 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal. Pentpn. No : 340/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)